



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 735 TAHUN 2019
TENTANG
SIDANG MAJELIS KASUS KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyidangkan kasus kerugian negara pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Sidang Majelis Kasus Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas majelis dan menyajikan materi / bahan sidang kasus kerugian negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Sidang Majelis Kasus Kerugian Negara pada Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SIDANG MAJELIS KASUS KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

- KESATU : Menetapkan Sidang Majelis Kasus Kerugian Negara pada Kementerian Agama yang terdiri dari Majelis dan Penyaji Materi/Bahan Sidang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis dan Penyaji Materi/Bahan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Majelis:
 - a. menetapkan nilai kerugian negara;
 - b. menetapkan status kasus kerugian negara;
 - c. memberikan pertimbangan dan masukan terhadap materi sidang yang telah disiapkan oleh penyaji; dan
 - d. menetapkan Berita Acara Sidang.
 2. Penyaji Materi /Bahan Sidang:
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
 - c. menghitung jumlah kerugian negara;
 - d. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
 - e. menginventarisasi harta kekayaan pelaku kerugian negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara.
- KETIGA : Majelis dan Penyaji Materi/Bahan Sidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap kali sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Majelis @ Rp1.000.000,00/OJ
- b. Anggota Penyaji Materi @ Rp 900.000,00/OJ
/Bahan Sidang

KEEMPAT : Kepala Biro Keuangan dan BMN dapat menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka Penyelesaian Kasus Kerugian Negara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: SP DIPA-025.01.1.416289/2019 tanggal 05 Desember 2018.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
SIDANG MAJELIS KASUS KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia :

a. Anggota Majelis Sidang

1. Mohamad Ali Irfan (Kepala Biro Keuangan dan BMN)
2. Afrizal Zen (Kepala Biro Ortala)
3. Saefudin (Kepala Biro Kepegawaian)
4. Muhammad Tambrin (Sekretaris Inspektorat Jenderal)
5. Imam Syaukani (Kabag Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi)

b. Anggota Penyaji Materi/Bahan Sidang

1. Agusli Ilyas
2. Satriyono Eddy Pramiharso
3. Nugraha Stiawan
4. Muh. Mumtahn Balya
5. Evi Alvisyah
6. Sukmono Hadi
7. Soegiharyoko
8. Sri Saraswati Prasastidewi
9. Mohammad Rois
10. M.Miftahul Hidayat
11. Ahmad Sulfan
12. Dewi Irawati
13. Rifky Arfiansyah

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN